

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah sarana yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam memperlihatkan seberapa efektif tujuan yang akan dicapai dan penyelenggaraan fungsi tanggung jawab manajemen pada suatu perusahaan. Penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk memberi informasi posisi finansial, kinerja manajemen, dan arus kas sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan keputusan terkait perekonomian suatu perusahaan (Dimarcia dan Krisnadewi, 2016). Karena laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen terdapat informasi laba yang menunjukkan prestasi/kinerja manajemen. Sangat besarnya pengaruh perolehan laba, maka penyajian laba sering direkayasa oleh manajemen atau sering disebut sebagai manajemen laba (*earning management*) (Nabila dan Daljono, 2013).

Watts dan Zimmerman (1986), mengungkapkan bahwa terdapat tiga faktor yang dihubungkan dengan perilaku oportunistik manajer yaitu hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis*), hipotesis ekuitas hutang (*debt covenant hypothesis*) dan hipotesis biaya politis (*political cost hypothesis*). Skandal pelaporan akuntansi menjadi tema yang menarik untuk diteliti terkait trik penyampaian informasi keuangan yang salah satunya adalah tindak manajemen laba dimana penyusun laporan keuangan percaya bahwa tindakan yang dilakukan benar, akan tetapi pihak pengguna laporan keuangan menyalahkan tindakan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan aturan yang mengakibatkan terjadinya tindak kecurangan dengan laporan keuangan sebagai medianya (Yateno, 2016). Kasus ini melibatkan beberapa pihak diantaranya pihak internal perusahaan seperti dewan komisaris, komite audit, audit internal dan juga pihak eksternal yaitu auditor eksternal, beberapa penelitian yang dilakukan oleh Marsha dan Ghozali (2017), Sihombing dan Laksito (2017) mengungkapkan bahwa kegiatan manajemen laba dilatarbelakangi oleh beberapa faktor dari internal perusahaan.

Healy dan Wahlen (1999) menyebutkan bahwa manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan memanipulasi laporan keuangan yang menyebabkan *stakeholder* menerima informasi yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Lufita dan Suryani, (2018) manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan manajer untuk menaikkan dan menurunkan informasi laba perusahaan yang dikelola baik secara legal maupun ilegal. Dinyatakan legal dalam hal ini apabila dalam merubah informasi laba tidak menyalahi aturan pelaporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) contohnya adalah tindakan manajemen pajak (*tax planning*). Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Status perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar nilai saham perusahaan meningkat, maka manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang sebaik mungkin. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan untuk mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan (Aditama dan Purwaningsih, 2014). Sedangkan dinyatakan ilegal apabila dalam pelaporan transaksi pendapatannya dilakukan secara fiktif dengan cara *mark up*, *mark down*, dan tidak sesuai dengan peraturan SAK (Purnomo dan Pratiwi, 2009).

Roychowdhury (2006) menyebutkan bahwa manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil berangkat dari praktek operasi yang normal, dimotivasi oleh keinginan manajer untuk mengelabui beberapa *stakeholder* agar percaya bahwa tujuan laporan keuangan telah tercapai melalui kegiatan normal operasi. Keberadaan manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil ditunjukkan oleh penelitian Graham *et al.* dalam Zang (2011) yang menemukan 80% eksekutif yang diteliti melakukan penurunan biaya penelitian dan pengembangan, iklan, dan

biaya perawatan sedangkan 55% nya memutuskan untuk menunda proyek baru untuk mencapai target laba.

Berdasarkan penelitian Roychowdhury (2006), manajemen laba melalui aktivitas riil dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu *sales manipulation*, *over production*, dan *reduction of discretionary expenditure*. *Sales manipulation* didefinisikan oleh Roychowdhury (2006) sebagai usaha manajer dalam periode waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan dalam satu tahun dengan menawarkan potongan harga atau perjanjian utang yang lebih lunak. Usaha manajer tersebut dapat meningkatkan volume penjualan sementara waktu, tetapi volume penjualan akan kembali pada kondisi normal ketika perusahaan kembali kepada tingkat harga yang lama. Volume penjualan pada periode perusahaan melakukan manipulasi penjualan akan meningkat, tetapi di sisi lain arus kas yang dilaporkan menjadi lebih rendah. Dari sisi arus kas, teknik ini menyebabkan arus kas dari kegiatan operasi pada periode berjalan lebih rendah dibandingkan level penjualan normal.

*Over production* didefinisikan oleh Roychowdhury (2006) sebagai usaha manajer untuk meningkatkan penerimaan dengan memproduksi barang dalam jumlah yang lebih dari yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan kebutuhan sesuai ekspektasi. Saat manajer memproduksi barang lebih banyak, maka manajer dapat menyebarkan biaya *fixed overhead* kepada unit produksi yang besar, sehingga biaya tetap per masing-masing unit menjadi lebih kecil, sepanjang biaya tersebut tidak ditambah lagi oleh biaya marjinal lain. Hal tersebut akan menyebabkan *Cost Of Good Sold* yang rendah dan keuntungan yang diperoleh menjadi lebih tinggi. Konsekuensi dari teknik ini adalah munculnya *production cost* dan *holding cost* dari produksi yang berlebihan sehingga arus kas menjadi lebih rendah dari pada tingkat penjualan pada kondisi normal.

*Reduction of discretionary expenditure* didefinisikan oleh Roychowdhury (2006) sebagai perilaku akuntansi dengan membebaskan pengeluaran diskresioner seperti biaya penelitian dan pengembangan, iklan, perawatan, dan biaya umum dan administrasi dalam periode yang sama ketika terjadinya biaya. Hal ini umumnya terjadi ketika biaya diskresioner tidak secara langsung menghasilkan

penerimaan. Penurunan biaya diskresioner akan menyebabkan penurunan aliran kas keluar sehingga memiliki dampak positif terhadap arus kas dari operasi abnormal pada periode sekarang, tetapi dapat menyebabkan risiko arus kas lebih rendah di periode selanjutnya.

Praktik manajemen laba dapat memengaruhi kebenaran dari penyajian laporan keuangan sehingga laporan keuangan bukannya membantu tetapi justru menyesatkan para penggunanya. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan tidak bisa diandalkan karena informasi yang terkandung didalamnya tidak menampilkan informasi yang sebenarnya.

Fenomena manajemen laba yang pernah terjadi di Indonesia adalah PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2018 dimana pihak manajemen perusahaan melakukan pencatatan transaksi kerjasama penyediaan layanan konektivitas (wifi) dalam penerbangan dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) dalam pos pendapatan yang dimana seharusnya masih menjadi piutang. Dalam kasus ini PT Garuda Indonesia Tbk telah melanggar peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dengan menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar Rp 100 juta. Selain itu, seluruh anggota Direksi PT Garuda Indonesia juga dikenakan Sanksi Administratif berupa masing-masing Rp100 juta karena melanggar Peraturan BAPEPAM No. VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan. Sanksi Administratif juga dikenakan secara tanggung renteng sebesar Rp100 juta kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk yang menandatangani laporan tahunan PT Garuda Indonesia Tbk periode tahun 2018 karena dinyatakan melanggar Peraturan OJK Nomor 29/POJK.004/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Selain tiga sanksi di atas, OJK juga memberikan perintah tertulis kepada Garuda Indonesia untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT Garuda Indonesia per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018 paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi atas pelanggaran Pasal 69 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM) jls ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)).

Salah satu upaya untuk meminimumkan praktik manajemen laba yaitu melalui penerapan pengawasan internal *Good Corporate Governance* (GCG) dan faktor pengawas eksternal dalam hal ini adalah auditor. *Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham pada khususnya dan pemangku kepentingan (Tanjung *et al*, 2015).

Konsep *good corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. *Good corporate governance* dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Mekanisme *good corporate governance* dalam penelitian ini menggunakan indikator ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit.

Paramitha, (2018) Penerapan *good corporate governance* diantaranya melalui peran Dewan Komisaris (*board of directors*). Tujuan dari dewan komisaris adalah memaksimalkan nilai perusahaan dalam bentuk peningkatan kinerja serta citra perusahaan ke arah yang lebih baik. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Dewan Direksi, kemudian menyebutkan bahwa dewan komisaris wajib memiliki anggota paling sedikit 2 (dua) orang dengan minimal 1 (satu) orang diantaranya adalah komisaris independen.

Penelitian Maburrah *et al.* (2017), Sumanto dan Kiswanto (2014) dan Prastiti dan Meiranto (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak anggota dewan komisaris, maka dapat meminimalisir

kemungkinan praktik manajemen laba. Sedangkan penelitian Kristiani *et al.* (2014) dan Yendrawati (2015) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba disebabkan dewan komisaris seringkali dianggap tidak memiliki manfaat. Hal ini dapat dilihat dalam fakta, bahwa banyaknya anggota dewan komisaris tidak memiliki kemampuan, dan tidak menunjukkan independensinya.

Komite Audit merupakan salah satu penerapan yang diprosikan kedalam mekanisme *good corporate governance*. Menurut Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.

Menurut Prastiti (2013) berdasarkan penelitiannya, menyatakan bahwa ukuran komite audit berhubungan positif terhadap manajemen laba. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Krishnan, (2003) menyebutkan terdapat hubungan negatif antara komite audit dengan manajemen laba. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran komite audit maka semakin baik kualitas pelaporan keuangan. Semakin besar ukuran komite audit tersebut dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya praktik manajemen laba.

Deangelo (1981) menjelaskan bahwa kualitas audit adalah probabilitas gabungan yang dinilai pasar bahwa seorang auditor mampu mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan dan melaporkan salah saji material tersebut. Dang, (2004) mengungkapkan kualitas audit tergantung pada kemampuan auditor untuk mendeteksi serta menghilangkan salah saji material dan manipulasi dalam penyajian laba bersih. Sedangkan Deangelo (1981) mengungkapkan bahwa kualitas audit yang dilakukan oleh auditor dapat dilihat dari ukuran besar atau kecilnya ukuran kantor akuntan publik. Di Indonesia, Kantor Akuntan Publik dibedakan 2 macam yaitu: KAP *big four* dan KAP *non big four*. Kantor akuntan

publik *big four* dinilai mampu melakukan audit yang lebih berkualitas jika dibandingkan dengan kantor akuntan publik *non big four*, dikarenakan kantor akuntan publik *big four* memiliki sumber daya, klien dan reputasi yang dianggap lebih baik oleh masyarakat, sehingga kualitas audit mereka dianggap lebih baik (Christiani dan Nugrahanti, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Sari, (2017) menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik *big four* menunjukkan kinerja yang baik sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik manajemen laba. Hal ini didukung oleh penelitian Idris *et al.* (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran kantor akuntan publik berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, yang artinya ukuran kantor akuntan publik dapat menurunkan praktik manajemen laba.

Kualitas audit eksternal juga dapat dilihat dari spesialisasi auditor. Penggunaan auditor spesialis dianggap lebih cepat dalam mendeteksi ditemukannya kecurangan pada laporan keuangan karena paham dengan kondisi perusahaan dalam melaksanakan berbagai prosedur audit (Pramaswaradana & Astika, 2017). Menurut Putri dan Wuryani, (2001) Spesialisasi auditor merupakan bagian kualitas audit sebagai sinyal berupa penilaian laporan keuangan oleh auditor independen bertujuan mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang menghindarkan *stakeholders* dari kerugian sesuai dengan *signalling theory*. Gerayli *et al.* (2011); Zgarni *et al.* (2016) dan Saleem & Alzoubi (2017) berpendapat yakni spesialisasi auditor berhubungan negatif dengan manajemen laba. Dalam melakukan pendeteksian dan penemuan kecurangan dalam laporan keuangan dapat dilakukan dengan cepat dengan memakai jasa auditor spesialis, karena dinilai lebih memahami kondisi perusahaan dalam melaksanakan berbagai prosedur audit (Pramaswaradana & Astika, 2017). Menurut Ulina *et al.* (2018); dan Yasser & Soliman (2018) spesialisasi auditor tidak memiliki pengaruh yang penting dengan manajemen laba karena auditor spesialis tidak dapat mendeteksi aktivitas manajemen laba.

Yosy Arisandy, (2015) Ditinjau dari sudut pandang Islam, manajemen laba memiliki dua sudut pandang. Pertama, jika manajemen laba dilakukan bukan

atas dasar niat jahat, penipuan, mengambil keuntungan haram, memperkaya diri sendiri, dan tidak menyimpang dari Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) maka praktik manajemen laba dianggap bukan kategori fraud. Kedua, sebaliknya jika manajemen laba dilakukan atas dasar niat jahat, penipuan, mengambil keuntungan haram, memperkaya diri sendiri dan menyimpang dari PABU, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai fraud dan melanggar hukum dan atau jika laporan keuangan yang disajikan ditujukan untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan dan mengabaikan PABU.

Dalam Al-Quran QS. An-Nisa' [4]: 29 yang menjelaskan tentang mengenai larangan mengambil keuntungan dengan jalan menipu. Karena Allah SWT. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa' [4]: 29)*

Untuk itu, berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya, dimana penelitian tentang kualitas audit terhadap manajemen laba masih relevan dilakukan, maka peneliti tertarik untuk meneliti ulang dengan menggunakan sampel dan populasi yang berbeda dengan judul **Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Ukuran Kantor Akuntan Publik dan Spesialisasi Auditor Terhadap Manajemen Laba Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam**. Penelitian dilakukan dengan menggunakan objek perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan memperbarui tahun penelitian tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.



## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, masalah yang akan diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap praktik manajemen laba?
2. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap praktik manajemen laba?
3. Apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap praktik manajemen laba?
4. Apakah spesialisasi auditor berpengaruh terhadap praktik manajemen laba?
5. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, ukuran kantor akuntan publik dan spesialisasi auditor terhadap manajemen laba dalam sudut pandang Islam?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap manajemen laba.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap manajemen laba.
4. Untuk mengetahui pengaruh spesialisasi auditor terhadap manajemen laba.
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit ukuran KAP dan spesialisasi auditor terhadap manajemen laba serta tinjauannya dari sudut pandang Islam.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi perusahaan dalam mengamati dan mengawasi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi investor dan calon investor agar lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya ke perusahaan karena adanya perusahaan yang melakukan praktik manajemen laba dengan tujuan mengelabui investornya untuk mendapatkan keuntungan.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut tentang manajemen laba sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik pada periode selanjutnya.